

Segera Bentuk

Panja LHP

MEMPAWAH- Sewajarnya lembaga legislatif Mempawah merespon desakan untuk segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah tahun 2011. Sebab, sesuai aturan, DPRD hanya diberikan waktu dua minggu guna menindaklanjuti LHP.

"Sehubungan telah diteruskannya LHP BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah tahun 2011. Mendesak DPRD segera membentuk Panja," pinta Susanto SE ME, anggota DPRD Mempawah.

Anggota Komisi Citu mengingatkan DPRD serius menindaklanjuti pembentukan Panja. Pembentukan Panja merupakan amanat UU sekaligus bagian dari Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD.

"Sebagai anggota DPRD, tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Ketika itu saya mengusulkan agar DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) kerugian keuangan daerah. Namun, sampai saat ini pansus tidak ada kejelasan dan tindaklanjut dari DPRD," contohkan sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu.

apadahal kata dia, pembentukan Panja LHP BPK telah diamanatkan dalam UU Nomor 12 tahun 2004 yang mengatur tentang tindaklanjut terhadap pemeriksaan dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara.

"Dalam UU itu disebutkan untuk melakukan pembahasan sesuai kewenangannya. Termasuk diantaranya kewenangan meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka pemeriksaan," sebutnya.

Jika dimungkinkan Panja DPRD dapat meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan. Apabila Panja menemukan adanya hal-hal terkait program atau kegiatan ataupun indikasi lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Desakan bukan tanpa alasan. Lagian pembentukan Panja telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2010 pasal (5) yang mengamanatkan untuk membentuk panja dalam rangka menindaklanjuti LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dewan Dapil Mempawah Hilir-Mempawah Timur ini menerangkan, dalam ketentuan Permendagri, DPRD diberikan waktu dua minggu sejak menerima LHP untuk membentuk Panja. Sedangkan pembahasan, Panja diberikan waktu satu minggu saja untuk bekerja. "Secara keseluruhan DPRD diberi waktu selama tiga minggu untuk menindaklanjuti LHP BPK itu," tegasnya. (ham)